

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian pembahasan dalam skripsi ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Mawardi selaku ulama' Syafi'iyah dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir*, menegaskan pendapat madzhab Al-Syafi'i mengenai konsep pembagian waris bagi *khunsa musykil*, setelah diperkirakan dengan dua perkiraan baik diperkiraan laki-laki maupun diperkirakan perempuan, bahwa *khunsa musykil* mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si *khunsa musykil* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum *khunsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (menghibahkan sisa yang diragukan).
2. Istibath hukum yang digunakan, sebagai dasar penguat hukum atas pendapatnya tentang konsep pembagian waris bagi *khunsa musykil* tersebut Al-Imam Al-Marwadi dalam kitabnya menjelaskan, berdasarkan dari sebuah hadist dan juga sudah menjadi kesepakatan para ulama' (*ijma'*) mengenai ketentuan waris bagi *khunsa* melalui tanda-tanda yang telah disebutkan baik dengan jalan melihat keluar darimana ia buang air kecil maupun dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya, namun apabila *khunsa* tersebut masih tetap dalam kemusykilannya, para ulama' Madzhab *ikhtilaf*

mengenai penghitungan waris bagi *khuntsa*. Al-Imam Al-Mawardi menggunakan dasar kaidah pokok fiqhiyah sebagai metode penentuan dasar hukum kewarisan *khuntsa musykil*, “*Sesuatu yang diyakini, tidak dapat hilang dengan sebab sesuatu yang diragukan*”. dalam madzhab Al-Syafi’i ditegaskan, memberikan bagian sedikit kepada *khunsa musykil* dan menanggihkan yang diragukan dalam pembagian itu lebih baik karena ada dua sebab yang menjadi dasar hukumnya:

- a. Sebab pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya.
 - b. Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin
3. Penulis sepakat terhadap pemikiran dan ijtihad para ulama’ Syafi’iyah tentang penentuan kadar penghitungan waris bagi *khuntsa musykil*, dengan ketentuan bagian setiap ahli waris dan *khuntsa* diberikan dalam jumlah yang paling sedikit, sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penetapan hukum waris dan hukum syara’ lainnya. Menetapkan suatu hukum haruslah meyakinkan dan jauh dari keragu-raguan, dan kehati-hatian itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang patut kiranya penulis sampaikan diakhir bab ini, yaitu:

1. Hendaknya kita senantiasa jeli dan teliti dalam menentukan sikap untuk memilih suatu pendapat yang di lontarkan oleh para imam.
2. Dalam rangka menggalakkan studi analisis dalam hukum syari'ah terutama di kalangan Mahasiswa syari'ah maka kiranya perlu meningkatkan dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut, sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertanggung jawabkan (valid).
3. Seperti halnya qonunul mawarits (kitab undang-undang hukum warisan mesir) di dalam menetapkan harta pusaka kepada *khuntsa musykil* mengambil dari pendapat Abu Hanifah pendapat tersebut dicantumkan dalam K.U.H.W, pada pasal 46, alangkah lebih baiknya ketika hal itu bisa di terapkan dalam perundang-undangan hukum waris di Indonesia sesuai dengan pendapat madzhab yang telah di tentukan, mungkin masalah *khuntsa* memang sangat jarang untuk kita temui apalagi menyangkut masalah kewarisannya, tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita mau berfikir kedepan demi kemaslahatan bersama.

C. Kata penutup

Al-hamdu lillahi rabbil'alamin, berkat rahmat dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan pembahasan dalam bentuk sekripsi ini.

Dan sebagai penutup, penulis sadar bahwa kajian sekripsi ini hanyalah merupakan bagian pembahasan terkecil dari sebuah permasalahan Hukum Islam yang universal lagi kompleks, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan di masa yang akan datang.

Walaupun demikian, penulis tetap mengharapkan semoga kajian yang tidak seberapa ini akan tetap ada manfaatnya baik bagi penulis maupun bagi pembaca yang arif, amin.

